



P E N E T A P A N

Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

ALI MUHTAR al. AMIN, NIK. 3314031904770003, Umur \pm 46 tahun/ Sragen, 19 April 1977, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Pilang Rt.016/003, Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Agama Islam., Dalam hal ini diwakili oleh PUDJI WIJONO, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Sidomulyo, RT045/013, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan Register Nomor 185/SK/2023/PN Sgn pada tanggal 12 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

SRI MULYANI, NIK. 3314034103810007, Umur \pm 42 tahun/ Sragen, 01 Maret 1981, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di Pilang Rt.016/003, Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Agama Islam, Dalam hal ini diwakili oleh PUDJI WIJONO, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Sidomulyo, RT045/013, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan Register Nomor 185/SK/2023/PN Sgn pada tanggal 12 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut Kuasa Para Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar pihak Para Pemohon yang berperkara;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen pada tanggal 12 Juni 2023 dengan Nomor Register 68/Pdt.P/2023/PN Sgn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Ali Muhtar al. Amin) telah melakukan perkawinan secara sah dengan Pemohon II (Sri Mulyani), namun demikian pada tanggal 15 Juli 2019 telah pisah/ putus karena perceraian sesuai dengan Akta Cerai No.1325/AC/2019/PA.Sr., (foto copy Akta Cerai terlampir) .
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : 1). IN'AM MAR'ATUS SHOLIKAH lahir di Sragen pada tanggal 20 Maret 2003, 2). NAJWA AULIA lahir di Sragen pada tanggal 06 Agustus 2009, 3). JULIAN YAHYA ALIANSYAH lahir di Sragen pada tanggal 26 Juli 2011, dan 4). HUMAIRA SHANUM SHOLIKAH lahir di Sragen pada tanggal 27 Oktober 2019 .
3. Bahwa anak Pemohon I (Ali Muhtar al. Amin) dengan Pemohon II (Sri Mulyani) yang bernama : HUMAIRA SHANUM SHOLIKAH lahir di Sragen pada tanggal 27 Oktober 2019 tertulis/tercatat dalam Akte Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen tanggal 26 Desember 2019 Nomor : 3314-LU-20122019-0011, anak ke Satu, perempuan dari Ibu Sri Mulyani (foto copy Akte Kelahiran terlampir) .
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui anak yang bernama : HUMAIRA SHANUM SHOLIKAH lahir di Sragen pada tanggal 27 Oktober 2019 anak sah dari perkawinan antara Pemohon I (Ali Muhtar al. Amin) dengan Pemohon II (Sri Mulyani), karena antara Pemohon I dengan Pemohon II pisah/putus karena perceraian pada tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai No.1325/AC/2019/PA.Sr.
5. Bahwa pada waktu Pemohon I (Ali Muhtar al. Amin) dengan Pemohon II (Sri Mulyani) pisah/ putus karena perceraian yaitu pada tanggal 15 Juli 2019 sesuai dengan Akta Cerai No.1325/AC/2019/PA.Sr. dan pada waktu itu Pemohon II (Sri Mulyani) dalam keadaan mengandung anak tersebut, sehingga anak yang bernama : HUMAIRA SHANUM SHOLIKAH lahir di Sragen pada tanggal 27 Oktober 2019 adalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon I (Ali Muhtar al. Amin) dengan Pemohon II (Sri Mulyani) .
6. Bahwa untuk mengurus pengakuan dan pengesahan anak para Pemohon yang bernama : HUMAIRA SHANUM SHOLIKAH, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri .

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk kepentingan hukum anak para Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan adanya Penetapan pengakuan/pengesahan anak dari Pengadilan Negeri Sragen .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut .
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama : HUMAIRA SHANUM SHOLIKAH lahir di Sragen pada tanggal 27 Oktober 2019 adalah anak ke 4 (empat) dari perkawinan antara Pemohon I (Ali Muhtar al. Amin) dengan Pemohon II (Sri Mulyani) .
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah menerima salinan Penetapan ini agar segera melapor kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen agar supaya mencatat/mendatar anak ke Satu, perempuan dari Ibu Sri Mulyani yang bernama : HUMAIRA SHANUM SHOLIKAH lahir di Sragen pada tanggal 27 Oktober 2019 tersebut agar diganti menjadi : anak ke-4 dari suami istri antara Ali Muhtar al. Amin dengan Sri Mulyani .
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3314031904770003, tanggal 31 Agustus 2012, atas nama ALI MUHTAR AL AMIN, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk 3314034103810007, tanggal 31 Agustus 2012, atas nama SRI MULYANI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Cerai Nomor 1325/AC/2019/PA.Sr, tertanggal 31 Juli 2019, antara SRI MULYANI Binti PARTO WIYONO dengan ALI MUHTAR AL AMIN Bin AHMAD SUGIARTO, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sragen, selanjutnya diberi tanda P-3;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Sgn



4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 3314-LU-20122019-0011, tertanggal 26 Desember 2019, atas nama HUMAIRA SHANUM SHOLIKAH, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap di dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan serta telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa, Kuasa Para Pemohon pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 secara tertulis telah mengajukan Surat Pencabutan perkara Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Sgn yang ditujukan kepada Hakim Pemeriksa perkara aquo yang isinya pada pokoknya menyatakan mencabut perkara Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Sgn dengan alasan karena ada kekurangan dalam permohonan Para Pemohon sehingga perlu kami perbaiki terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang bersifat sepihak (*Ex-Parte*) maka pencabutan permohonan dapat dilakukan setiap saat walaupun telah sampai pada sidang tahap pembacaan permohonan (incasu dalam permohonan ini belum dibacakan penetapan permohonannya) sehingga terhadap pencabutan perkara perdata permohonan ini oleh Kuasa Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah cukup beralasan, maka Hakim menganggap perlu untuk mengeluarkan penetapan mengabulkan pencabutan perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan, maka terhadap pencabutan perkara perdata Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Sgn tersebut dipandang sah menurut hukum dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Sgn dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara dicabut oleh Kuasa Para Pemohon maka biaya patut kiranya dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Herziene Indonesich Reglement (HIR), Reglement op de Rechtvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Perkara Permohonan oleh Kuasa Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pencabutan Perkara Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Sgn;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencatat dalam Register perkara perdata Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Sgn atas pencabutan tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp196.800,00 (seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh AIDA NOVITA, S.H., M.H., Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh NUGROHO BUDHY HERYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NUGROHO BUDHY HERYANTO, S.H.

AIDA NOVITA, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 1.800,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp. 40.000,00
6. Materai Penetapan	: Rp. 10.000,00
7. PNBP Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 196.800,00

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh enam ribu delapan
ratus rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)